



UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

SURAT KEPUTUSAN
No. 17/TRILOGI/Rektor/KPTS/II/2017

tentang

TIM REVIEWER PENELITIAN INTERNAL UNIVERSITAS TRILOGI
TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dosen Universitas Trilogi, dipandang perlu membentuk Tim Reviewer Penelitian internal di lingkungan LPPM Universitas Trilogi;
 2. Bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan tersebut di atas, maka perlu menetapkan personil Tim Reviewer Penelitian Internal Universitas Trilogi;
 3. Bahwa untuk pelaksanaannya, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Trilogi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 2705/D/T/1998 tanggal 2 September 1998 tentang Persyaratan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) menjadi Universitas Trilogi;
 6. Anggaran Dasar Yayasan Nomor 49 tanggal 29 Maret 1982 dari Nico Rudolf Makahanap, S.H. Notaris di Jakarta yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 07 tertanggal 19 September 2008 dari Ida Murtamsa Salim, S.H. Notaris di Jakarta tentang Perubahan seluruh Anggaran Dasar Yayasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001;
 7. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2014;
 8. Peraturan Kepegawaian Yappindo Nomor 006/BPH-YPPI/KPTS/IV/2003;
 9. Surat Keputusan Pengurus YPII Nomor 024/Peng-YPPII/KPTS/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trilogi Periode 2013-2017;
 10. Surat Keputusan Pengurus YPII Nomor 039/Peng-YPPII/KPTS/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Bagan Struktur Organisasi Universitas Trilogi.

2/ Memperhatikan *met*



2/

Memperhatikan : Surat permohonan pembentukan Tim Reviewer Penelitian Internal di lingkungan LPPM Universitas Trilogi tanggal 10 Februari 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Menetapkan Tim Reviewer Penelitian Internal di lingkungan LPPM Universitas Trilogi sebagaimana tersebut di bawah ini:
1. Dr. Arman
 2. Dr. Mangasi Panjaitan
 3. Yodfiatfinda, Ph.D.
- Kedua** : Tugas pokok dan fungsi dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini sebagai berikut:
1. Melakukan seleksi terhadap proposal penelitian yang diusulkan oleh dosen sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP);
 2. Mengevaluasi konsistensi dan kesesuaian target dan keluaran penelitian yang dilakukan ;
 3. Menilai kelayakan sub keluaran pelaksanaan penelitian yang tergambar dari kesesuaian proposal yang diajukan;
 4. Menilai substansi pelaksanaan penelitian yang sedang berjalan dan/atau sudah selesai;
 5. Menilai kelayakan biaya yang telah diberikan dengan sub keluaran pelaksanaan penelitian yang dicapai;
 6. Memberikan rekomendasi kelayakan keluaran pelaksanaan penelitian kepada Penyelenggara Penelitian dari sumber pendanaan manapun; dan
 7. Melaporkan kegiatan kepada Rektor Universitas Trilogi melalui Kepala LPPM Universitas Trilogi.
- Ketiga** : Tim bertugas terhitung sejak ditetapkan Surat Keputusan ini sampai tanggal 31 Oktober 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Februari 2017



Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.
Rektor

Tembusan:

1. Direktur Pelaksana YPPIJ
2. Pejabat Struktural Universitas Trilogi